



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap warga negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap warga dapat mengembangkan potensi diri menjadi manusia berintegritas dan berkapasitas unggul untuk menjadi bagian utama dalam pengembangan masyarakat yang demokratis, adil, makmur, beradab, dan bermartabat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, pemerintah daerah perlu menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, pelestarian lingkungan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan agama dan/atau Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat dari suatu agama tertentu.
9. Madrasah adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam pembinaan kementerian yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang menyelenggarakan Pendidikan umum.
13. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
19. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Zona Layanan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat ZLSP adalah kawasan atau wilayah administrasi yang digunakan untuk menentukan jumlah Satuan Pendidikan yang diperlukan pada masing-masing jenis dan Jenjang Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

BAB II

JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan melalui jalur:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Bagian Kedua

Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. PAUD formal, berupa taman kanak-kanak;
 - b. Pendidikan dasar, terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - c. Pendidikan menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Dalam rangka memenuhi layanan dan daya tampung Satuan Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan Formal, setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.
- (2) Pembukaan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memenuhi ketentuan ZLSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memiliki Pendidik tetap minimal 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan Pendidik sesuai standar Pendidikan;
 - c. memiliki gedung sekolah dengan hak milik atau gedung yang disewa paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - d. mempunyai kecukupan dana operasional paling singkat untuk 6 (enam) bulan;
 - e. memiliki Tenaga Kependidikan tetap sesuai dengan standar Pendidikan; dan
 - f. mempunyai sarana penunjang Pendidikan sesuai dengan standar Pendidikan.
- (3) Khusus Satuan Pendidikan sekolah menengah kejuruan selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan analisis kebutuhan yang meliputi:

- a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja;
- b. analisis kurikulum dan sarana penunjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
- c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan
- d. evaluasi berkala terhadap keterserapan lulusan.

Pasal 6

Perubahan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

Penutupan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan menjamin akses Peserta Didik penyandang disabilitas dan anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa, melalui Satuan Pendidikan Khusus dan/atau Pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal.

- (3) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus dapat berupa Satuan Pendidikan luar biasa untuk anak penyandang disabilitas serta Satuan Pendidikan untuk anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (5) Dalam hal Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan layanan Pendidikan inklusif, Satuan Pendidikan tersebut menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta Pendidik yang sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Pendidikan inklusif tersebut secara bertahap.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Formal menyampaikan perkembangan Peserta Didik kepada orang tua/wali Peserta Didik sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali Peserta Didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung Pendidikan anak, Satuan Pendidikan Formal melakukan kegiatan bimbingan kepada orang tua Peserta Didik paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Satuan Pendidikan wajib menyerahkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Jenjang Pendidikan Formal Peserta Didik berupa ijazah dan/atau surat keterangan lain yang menunjukkan kelulusan, kepada Peserta Didik setelah menyelesaikan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. PAUD nonformal, terdiri atas kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan taman penitipan anak;
 - b. Pendidikan kesetaraan, terdiri atas paket A, paket B, dan paket C; dan
 - c. pelatihan dan kursus.

- (2) Dalam rangka menampung Peserta Didik yang tidak bisa mengikuti Pendidikan Formal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

Pasal 13

Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal menyampaikan perkembangan Peserta Didik kepada orang tua/wali Peserta Didik sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali Peserta Didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyerahkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Jenjang Pendidikan Nonformal Peserta Didik berupa ijazah dan/atau surat keterangan lain yang menunjukkan kelulusan, kepada Peserta Didik setelah menyelesaikan Pendidikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan untuk pelatihan dan kursus.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Dalam rangka pemetaan kebutuhan pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan kursus yang meliputi:
 - a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja di dalam dan di luar negeri;
 - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan
 - d. evaluasi berkala terhadap lulusan yang dihasilkan oleh Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyusun program Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, meliputi:
 - a. jenis keahlian dan keterampilan;
 - b. peralatan penunjang Pendidikan yang diperlukan;
 - c. perkiraan jumlah peserta Pendidikan masing-masing keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja; dan/atau
 - d. kurikulum Pendidikan sesuai dengan jenis keahlian.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja setiap tahun.
- (2) Dalam hal penyerapan lulusan pelatihan dan kursus oleh pasar kerja rendah, Dinas melakukan kaji ulang.
- (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghentikan program Pendidikan Nonformal secara permanen;
 - b. melakukan perbaikan program Pendidikan Nonformal; atau
 - c. merekomendasikan program Pendidikan Nonformal baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Informal.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Pendidikan budi pekerti dan akhlak.
- (3) Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mengajarkan nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai kebangsaan, dan nilai luhur lainnya.
- (4) Kegiatan Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan gedung sekolah, tempat ibadah, museum, ruang terbuka hijau, atau gedung/tempat lainnya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ZONA LAYANAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ZLSP untuk masing-masing Jenjang Pendidikan Formal dalam rangka pemerataan layanan Pendidikan antarwilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap ZLSP.
- (3) Pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memetakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah dengan daya tampung Satuan Pendidikan pada jenis dan Jenjang Pendidikan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, serta dapat melibatkan perangkat daerah lainnya.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (6) Daya tampung Satuan Pendidikan setiap jenis dan Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 100% (seratus persen) dan paling banyak 130% (seratus tiga puluh persen) dari jumlah anak usia sekolah pada masing-masing ZLSP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ZLSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan jangka pendek dan jangka menengah.
- (2) Rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kerangka waktu dan strategi pemenuhan daya tampung.

Pasal 21

- (1) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun rencana penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak jangkau Satuan Pendidikan terhadap seluruh ZLSP.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima Peserta Didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, sepanjang seluruh calon Peserta Didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta pada ZLSP tersebut telah tertampung.
- (2) Penerimaan Peserta Didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia.

BAB IV

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat, bertanggung jawab meningkatkan mutu Pendidikan.

- (2) Penilaian terhadap mutu Pendidikan dilakukan melalui Akreditasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu Pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memperoleh minimal Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, dan paling lama 7 (tujuh) tahun untuk jenjang sekolah dasar sejak memperoleh izin pendirian;
 - b. memperoleh minimal Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
 - c. memperoleh Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan, sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal, Pendidikan kesetaraan, dan PAUD wajib memperoleh:
 - a. Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun sejak memperoleh izin pendirian;
 - b. Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
 - c. Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (5) Dalam hal pemenuhan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tercapai, dikenakan sanksi pencabutan izin secara bertahap dengan cara:
 - a. tidak mengizinkan untuk menerima Peserta Didik baru pada tahun berikutnya; atau
 - b. dilakukan penutupan secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan satuan penjaminan mutu internal untuk melakukan penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap satuan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemetaan, pembinaan, dan pemberian insentif.

- (4) Incentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan penilaian kinerja terhadap pemenuhan mutu Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan secara terbuka.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan wajib disampaikan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan kepada Dinas paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana untuk 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana peningkatan mutu lulusan;
 - b. rencana peningkatan mutu proses pembelajaran;
 - c. rencana peningkatan mutu pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. rencana peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. rencana peningkatan mutu sarana dan prasarana.
- (4) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan hasil penilaian Akreditasi dan upaya peningkatan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai target yang direncanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi dan pembinaan.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa:
 - a. melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan; dan

- c. bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan kepada Dinas setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, atau tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa teguran tertulis.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan:
 - a. rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan; dan
 - b. laporan realisasi rencana peningkatan mutu,
 setelah 3 (tiga) kali diberi teguran tertulis, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan cara:
 - a. tidak mengizinkan untuk menerima Peserta Didik baru pada tahun berikutnya; atau
 - b. pencabutan izin secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemetaan kualitas Pendidik, Dinas dapat melakukan kegiatan peningkatan kualitas, kompetensi Pendidik, di luar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan lembaga atau perguruan tinggi.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan apresiasi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di luar yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai dukungan peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik.

Pasal 30

- (1) Setiap Pendidik mengikuti kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun secara mandiri.

- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan literasi.

Pasal 31

Dalam rangka pemerataan mutu Satuan Pendidikan, pindah tugas Pendidik dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/ atau berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan Pendidik.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan, peningkatan kualitas dan kompetensi Pendidik, pemberian apresiasi penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tata cara pindah tugas Pendidik, serta tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satuan Pendidikan baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian pemenuhan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan melalui audit terhadap capaian standar Satuan Pendidikan atau ukuran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur menetapkan standar Pendidikan berdasarkan kearifan lokal.
- (6) Standar Pendidikan berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat kurikulum muatan lokal yang terdiri atas:
- a. penguatan Pendidikan karakter berbasis kebangsaan dan keagamaan; dan

- b. kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal penguatan Pendidikan karakter berbasis kebangsaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kegiatan penguatan Pendidikan karakter melalui kegiatan yang terintegrasi ke dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler yang diikuti oleh setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penetapan kegiatan penguatan Pendidikan karakter menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Pendidikan, dengan memperhatikan hak-hak Peserta Didik.
- (3) Penyelenggaraan penguatan Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Satuan Pendidikan dengan lembaga terkait, setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan penguatan Pendidikan karakter berbasis kebangsaan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan kurikulum muatan lokal prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b berbasiskan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Betawi, dan kearifan lokal serta kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Dana Pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar dana transfer dari Pemerintah Pusat;
 - b. dana transfer dari Pemerintah Pusat; dan
 - c. penerimaan dari masyarakat yang bukan fakir miskin berupa sumbangan Pendidikan yang merupakan penerimaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka memenuhi hak penduduk Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan Pendidikan anak usia wajib belajar 13 (tiga belas) tahun, dengan menerapkan pola pendanaan Pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib belajar 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan dasar; dan
 - c. Pendidikan menengah.
- (3) Wajib belajar 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dukungan dan koordinasi lintas sektoral.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bantuan biaya personal; dan
 - b. bantuan biaya penyelenggaraan Pendidikan atau sumbangan pembinaan Pendidikan.

- (3) Peserta Didik penerima bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dalam kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal permohonan atau usulan bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat termasuk Madrasah atau bentuk Satuan Pendidikan Formal lainnya dalam binaan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.
- (2) Pemberian biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 40

Selain biaya Pendidikan yang diberikan kepada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan, khusus untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK, SERTA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola dan menyediakan data dan informasi Pendidikan berbasis elektronik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat mengembangkan teknologi Pendidikan.
- (2) Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
 - a. menyelenggarakan pembelajaran;
 - b. mendukung pengembangan ekosistem Pendidikan; dan
 - c. mendukung dan membantu Peserta Didik untuk menguasai teknologi informasi dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara komputer dan/atau digital.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan dalam jaringan, berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi Pendidikan dan akses Peserta Didik, dan pembentukan ekosistem Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama mengenai Pendidikan di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama mengenai Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. lembaga Pendidikan;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. dunia usaha/dunia industri; dan
 - e. lembaga nonpemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46

- (1) Satuan Pendidikan Keagamaan seperti Pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pesantian, pabbaja samanera, shuyuan, dan bentuk lain yang sejenis, dapat menjadi penerima bantuan biaya Satuan Pendidikan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan biaya Pendidikan kepada mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Satuan Pendidikan yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan ketentuan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2025 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGN PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (5-280/2025)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh Pendidikan. Pemerintah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas.

Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus tuntas dan berkualitas. Tuntas mengandung makna bahwa Pendidikan harus mencakup seluruh anak usia sekolah dan mencakup seluruh Jenjang Pendidikan sampai dengan Pendidikan menengah atas atau sederajat, yang menjadi kewenangan daerah khusus ibukota negara. Sedangkan berkualitas mengandung makna bahwa Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan sesuai dengan standar mutu Pendidikan nasional. Seluruh Satuan Pendidikan diarahkan untuk mencapai mutu tertinggi secara merata dan bertahap, baik Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bahu-membahu dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi seluruh warga negara. Setiap penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk menyediakan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan nasional. Kualitas Pendidikan merupakan prasyarat kemajuan suatu bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan digital. Kemajuan Pendidikan suatu bangsa akan meningkatkan kesejahteraan, peradaban masyarakat, dan daya saing bangsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, untuk melindungi Peserta Didik agar tetap memperoleh Pendidikan yang berkualitas.

Pemerataan Pendidikan antarwilayah menjadi hal yang sangat penting agar mempermudah warga masyarakat dalam menjangkau layanan Satuan Pendidikan. Untuk menghindari lahirnya persaingan yang tidak sehat antar-Satuan Pendidikan, maka pelayanan setiap Satuan Pendidikan ditentukan dalam batas wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia sekolah di daerah tersebut. Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkeadilan bagi seluruh penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayani secara adil seluruh siswa yang bersekolah di Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan siswa pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran pemerintah harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat tersebut.

Dalam rangka menjamin akses anak usia sekolah terhadap layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin. Subsidi dilakukan secara penuh baik terhadap biaya Satuan Pendidikan maupun biaya pribadi Peserta Didik dari keluarga miskin, sehingga tidak ada pungutan dan beban kepada keluarga miskin yang dapat menjadi penghambat dalam mengakses Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal berupa pelatihan dan kursus harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan kajian dan analisis secara berkelanjutan untuk menilai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan dan kursus harus dilengkapi dengan hasil kajian dan analisis atas kebutuhan pasar kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akses berkeadilan” adalah memberikan layanan Pendidikan tanpa membedakan agama, status sosial, suku, ras, dan golongan Peserta Didik dan warga negara serta memberikan akses kepada seluruh warga untuk memperoleh Pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

ZLSP merupakan syarat keseimbangan antara daya tampung Satuan Pendidikan dengan anak usia sekolah pada suatu zona Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu Pendidikan dan/atau untuk menjamin keseimbangan jumlah layanan Pendidikan antarwilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar Pendidikan” adalah standar Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang Pendidikan sesuai standar Pendidikan” adalah sarana dan prasarana Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar kerja” adalah tempat terselenggara segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Pendidikan atau biasa disebut rapor yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan tentang kemampuan yang dimiliki Peserta Didik berupa hasil penilaian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bimbingan kepada orang tua” adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap proses Pendidikan yang dilaksanakan oleh anaknya sehingga mampu berperan aktif dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar Peserta Didik agar mencapai prestasi maksimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Pendidikan atau biasa disebut rapor yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan tentang kemampuan yang dimiliki Peserta Didik berupa hasil penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pasar kerja” adalah kebutuhan keharian dan keterampilan serta jumlah daya serap tenaga kerja pada masing-masing dunia industri/dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” dalam ketentuan ini antara lain dapat berupa penyediaan tenaga fasilitator, penyediaan sarana belajar, dan/atau penyediaan bantuan pendanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan adalah kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri) dan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta).

Yang dimaksud dengan “Satuan Pendidikan” tidak termasuk satuan Pendidikan keagamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “strategi pemenuhan daya tampung” antara lain pengaturan dan pembagian tugas pendirian Satuan Pendidikan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat untuk memenuhi daya tampung atau pengaturan penggabungan Satuan Pendidikan pada ZLSP yang sudah melebihi daya tampung.

Pasal 21

Ayat (1)

Untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, rencana penggabungan menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk melakukan penggabungan dalam melaksanakan ketentuan ZLSP. Rencana penggabungan tersebut juga dapat dilaksanakan secara langsung pada Satuan Pendidikan swasta yang telah dicabut izinnya karena diberikan sanksi oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian internal” adalah kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor mutu Pendidikan internal untuk menilai keterpenuhan standar Pendidikan baik standar nasional maupun standar lampauan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Satuan penjaminan mutu internal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang masuk dalam organisasi dan tata kerja Dinas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sarana dan prasarana Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana Pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran seperti bahan pembelajaran, alat pembelajaran and perlengkapan. Prasarana Pendidikan merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan seperti lahan, bangunan dan ruang meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang administrasi, ruang kesehatan, tempat beribadah, tempat bermain atau berolahraga, kantin dan toilet.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” adalah kegiatan untuk memperoleh data baik data dokumentasi maupun data lapangan yang selanjutnya diolah untuk memperoleh informasi terhadap pencapaian target program peningkatan mutu Pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga Pendidik diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf c

Bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya dapat berupa kolaborasi dengan Satuan Pendidikan Negeri terkait peningkatan mutu tenaga Pendidik, sarana penunjang, prasarana, pengelolaan Satuan Pendidikan dan proses pembelajaran.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kompetensi Pendidik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Yang dimaksud dengan “literasi” adalah literasi dasar membaca dan menulis, literasi lingkungan, literasi numerasi dan literasi digital ataupun kemampuan lain untuk mengakses, memahami, mengevaluasi dan menggunakan informasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” adalah lembaga yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang memiliki orientasi mendukung penguatan Pendidikan karakter paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Alokasi anggaran sebesar 20% (dua puluh persen) yang tidak termasuk dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana alokasi khusus atau dana alokasi khusus nonfisik dan/atau dana transfer lainnya dari Pemerintah Pusat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penerimaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan Pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, sumbangan dari perorangan, maupun filantropis, keringanan dan penghapusan pajak untuk Pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimakud dengan “lintas sektoral” adalah wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dibutuhkan dukungan baik itu dari Pemerintah Pusat, seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak swasta, dan masyarakat.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ekosistem Pendidikan adalah sistem kompleks yang terdiri dari berbagai elemen dan pemangku kepentingan yang saling terhubung dan berinteraksi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, demi mencapai tujuan bersama dalam pengembangan diri Peserta Didik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Satuan Pendidikan berbasis teknologi dilaksanakan melalui teknologi digital sebagai metode dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka secara digital dan hasil pembelajarannya diakui dan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses” adalah ketersediaan layanan Satuan Pendidikan yang cukup dan mampu dijangkau oleh Peserta Didik dalam rangka pemenuhan wajib belajar baik dari aspek lokasi maupun biaya serta ketersediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan yang memudahkan aktivitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.

Ayat (2)

Huruf a

Melakukan kerja sama dengan Satuan Pendidikan dari pemerintah daerah lain, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau Satuan Pendidikan kerja sama.

Huruf b

Lembaga Pendidikan yang dikerjasamakan baik dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dalam bentuk perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan lain yang menyelenggarakan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal, lembaga Pendidikan kurikulum, atau lembaga Pendidikan lainnya yang dapat berupa penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan/atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Termasuk di dalamnya pembentukan kawasan/kampung Pendidikan sebagai tempat perkembangan ekosistem Pendidikan yang dibentuk dalam mendukung perkembangan Pendidikan salah satunya melalui pembiasaan bahasa asing.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerja sama dengan perusahaan atau industri manufaktur yang memiliki bidang usaha sesuai dengan kebutuhan lulusan dari Satuan Pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “lembaga nonpemerintah” adalah semua lembaga nonpemerintah yang berkaitan dengan Pendidikan di antaranya termasuk asosiasi profesi Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan biaya Pendidikan kepada Peserta Didik dan mahasiswa bagi warga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4008